

**BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI MEDIA
SOSIALISASI HUKUM KELUARGA DAN PENGETAHUAN
KESADARAN HUKUM KELUARGA
(STUDI PANDANGAN SISWA-SISWI MAN 1 YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DAIMATUN NAFI'AH

20103050124

PEMBIMBING SKRIPSI:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Fenomena terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan, banyaknya pergaulan bebas. Kementerian Agama merupakan bagian paling terdepan dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam hal agama, salah satunya adalah bimbingan terhadap remaja yang disebut dengan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai media sosialisasi hukum keluarga dan pengetahuan hukum keluarga terhadap remaja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu Penyuluh Agama Islam yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Tegalrejo dan MAN 1 Yogyakarta. Objek dalam penelitian ini adalah Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai media sosialisasi hukum keluarga dan pengetahuan hukum keluarga (studi pandangan siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta). Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitiannya adalah Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah bimbingan remaja pada remaja usia 15 sampai 19 tahun atau pada usia sekolah yang dilaksanakan oleh di KUA Kemantren dan bekerja sama dengan pihak sekolah. Program BRUS ini merupakan program dari pemerintah terkhusus dalam penelitian ini yaitu Kemenag Kota Yogyakarta dalam upaya memberikan edukasi kepada para remaja usia sekolah pada MAN 1 Yogyakarta. Pandangan siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta yang mengikuti program tersebut, mereka menganggap bahwa program BRUS tersebut sangat berpengaruh baik pada mereka, dari 80% narasumber yang awalnya tidak mengetahui tentang aturan menikah mereka menjadi lebih paham tentang batas minimal usia menikah dan tentang pernikahan dibawah umur. Kemudian setelah mengikuti program BRUS dari 60% narasumber mereka jadi sadar dan paham tentang kenakalan-kenakalan remaja dan cara menghadapinya dizaman sekarang. Selain itu semua narasumber yang telah diwawancara, mereka menjadi lebih memikirkan masa depan lebih matang dalam persiapan untuk menikah, baik dari segi ekonomi ataupun lainnya dan tidak memiliki tujuan untuk menikah bawah umur.

Kata Kunci : *BRUS, Media Sosialisasi, Hukum Keluarga*

ABSTRACT

The phenomenon of underage marriage is caused by a lack of knowledge about marriage and a lot of promiscuity. The Ministry of Religion is at the forefront of carrying out government duties in matters of religion, one of which is guidance for teenagers called School Age Youth Guidance (BRUS). The aim of this research is to determine the extent of the influence of School Age Adolescent Guidance (BRUS) as a medium for socializing family law and knowledge of family law on adolescents.

This type of research is field research. The data sources in this research are Islamic Religious Counselors at the Office of Religious Affairs (KUA) Kemantren Tegaltrejo and MAN 1 Yogyakarta. The object of this research is School Age Youth Guidance (BRUS) as a medium for socializing family law and knowledge of family law (study of the views of MAN 1 Yogyakarta students). Data collection methods were carried out by researchers by means of interviews, observation and documentation. The qualitative data analysis technique used in this research uses three steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research are School Age Youth Guidance (BRUS) is youth guidance for teenagers aged 15 to 19 years or at school age which is carried out by the KUA Kemantren and in collaboration with the school. The BRUS program is a program from the government, specifically in this research, namely the Ministry of Religion of Yogyakarta City in an effort to provide education to school-aged teenagers at MAN 1 Yogyakarta. The views of MAN 1 Yogyakarta students who took part in the program, they considered that the BRUS program had a very good influence on them, from 80% of the interviewees who initially did not know about the rules of marriage, they became more aware of the minimum age limit for marriage and about underage marriage. Then, after participating in the BRUS program, 60% of the resource persons became aware and understood about juvenile delinquency and how to deal with it nowadays. Apart from that, all the sources who were interviewed, they thought more carefully about the future in preparation for marriage, both from an economic and other perspective and did not have the goal of marrying underage.

Keywords: *BRUS, Socialization Media, Family Law*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Daimatun Nafi'ah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Daimatun Nafi'ah
NIM : 20103050124
Judul : Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Media
Sosialisasi Hukum Keluarga dan Pengetahuan Kesadaran
Hukum Keluarga (Studi Pandangan Siswa – Siswi
Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syaksyah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Desember 2024 M

5 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.
NIP. 19750226 199803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Daimatun Nafi'ah
NIM	20103050124
Prodi	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **"Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai Media Sosialisasi Hukum Keluarga dan Pengetahuan Kesadaran Hukum Keluarga (Studi Kasus Pandangan Siswa – Siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta)"** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagiannya yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHJAJA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Desember 2024

Saya Menyatakan,



STempel
SUNAN KAHJAJA
YOGYAKARTA
KOT2322364

Daimatun Nafi'ah
NIM. 20103050124

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1383/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI
HUKUM KELUARGA DAN PENGETAHUAN KESADARAN HUKUM KELUARGA
(STUDI PANDANGAN SISWA-SISWI MAN 1 YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAIMATUN NAF'AH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050124
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 676a509116d00



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 676a4c57f24cd



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 676a39e125a09



Yogyakarta, 12 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a60e7c1a34

MOTTO

“Dimanapun, Kapanpun dan untuk Siapapun Bisa Bermanfaat dalam Hal Kebaikan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang dipersembahkan:

Allah Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Bapak (Muhsinun) dan **Ibu (Haryati)** yang telah bekerja keras bagi penulis agar dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya, memberikan didikan yang baik, nasihat yang penuh kasih sayang, serta doa yang tiada henti-hentinya Bapak dan Ibu panjatkan.

Kakakku Ahmad **Zaefani, Muhammad Bad'ul Falah dan Lulu Muflihah** yang selalu memberi motivasinya agar adik selalu mempunyai Impian dan masa depan yang baik.

Temen-temenku Isna Fiqiani dan semua teman mondok saya yang telah memberikanku dukunga dan ilmu yang kalian bagikan dan menemani perjuanganku.

Almamaterku yang telah berjuang bersama-sama.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduanya terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	<u> </u>	Fathah	ditulis	A fa'ala
	<u> </u>		ditulis	
2.	----َ _ -- --	Kasrah	ditulis	i
3.	----ِ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	<i>Ā Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَائِن	ditulis ditulis	<i>Ī al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu مَاتِي عُلُوم	ditulis ditulis	<i>Ū ‘Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati زُول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Nikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Media Sosialisasi Hukum Keluarga dan Pengetahuan Hukum Keluarga” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.h, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahiib, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Segenap dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang sudah memberikan ilmunya selama penulis menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
7. Supasdi S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Tegalrejo dan para staf yang sudah membantu saya selama penelitian .

8. Masyarakat Kecamatan Tegalsrejo yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian penulis penulis.
9. Keluarga tersayang yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyusun skripsi.
10. Nur Salamatussa'adah yang selalu menemani dari awal sampai akhir dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Teman-teman semua yang sudah membantu penyusunan skripsi
12. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis siap menerima masukan-masukan yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M
29 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daimatun Nafi'ah
NIM. 20103050124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	25
A. Batas Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang – Undangan	25
B. Berbagai Kebijakan Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur ...	29
C. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Pencegahan Pernikahan Bawah Umur Di Kalangan Pelajar	33
BAB III BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DIMATA SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 YOGYAKARTA....	42
A. Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren Tegalrejo Yogyakarta dan Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta	42

B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta	48
C.	Pandangan Siswa – Siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta Terhadap pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).....	51
BAB IV	MEDIA SOSIALISASI PENGETAHUAN KESADARAN HUKUM KELUARGA DI KALANGAN SEKOLAH	55
A.	Bimbingan Remaja Usia Sekolah Sebagai Media Menambah Pengetahuan tentang Menikah di Bawah Umur	58
B.	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Alat Untuk Mengingatn Pergaulan Bebas dan Kenakalan Remaja.....	59
C.	Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai Media Untuk Menyadarkan Para Remaja Agar tidak Melakukan Pernikahan dibawah Umur	60
BAB V	PENUTUP	62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		65
1.	Al-Hadits/Ulum al-Hadits	65
2.	Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam	65
3.	Peraturan perundang – undangan	65
4.	Jurnal	65
5.	Lain-lain	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN		70
Lampiran 1.	Materi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).....	70
Lampiran 2.	Terjemah Hadits.....	72
Lampiran 3.	Bahan Wawancara	73
Lampiran 4.	Hasil Wawancara Catatan lapangan 1.....	75
Lampiran 5.	Catatan Lapangan (wawancara) 2	79
Lampiran 6.	Catatan Lapangan (wawancara) 3.....	83
Lampiran 7.	Catatan Lapangan (wawancara) 4.....	86
Lampiran 8.	Catatan Lapangan (wawancara) 5.....	90
Lampiran 9.	Catatan Lapangan (wawancara) 6.....	94

Lampiran 10. Catatan Lapangan (wawancara) 7	98
Lampiran 11. Catatan Lapangan (wawancara) 8	102
Lampiran 12. Catatan Lapangan (wawancara) 9	105
Lampiran 13. Catatan Lapangan (wawancara) 10	108
Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian	112
Lampiran 15. Surat Pelaksanaan BRUS	115
Lampiran 16. Curriculum Vitae	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Undang-Undang di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam membangun sistem hukum yang efektif. Seperti Undang-Undang tentang batas minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Sebelum aturan tersebut berlaku, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan yang berlaku saat itu untuk batas usia perkawinan bagi laki-laki harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.¹ Pada tahun 2019, tercipta aturan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.² Batas minimal usia bagi pria disamakan dengan batas minimal usia bagi wanita yaitu 19 tahun yang kemudian mulai disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.³ Adanya aturan tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan perkawinan dengan baik

¹ Rahmad Karyadi, “*Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*,” Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat 2, no. 16 (2022): 9–23.

² Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, “*Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*,” Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2020): 1–15.

³ Muhammad Shalahuddin, “*Keberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019*” (2024).

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Berdasarkan terbitnya UU tersebut, maka KUA Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta menerapkan dengan beberapa program seperti diantaranya adalah revitalisasi pada UU tersebut, diadakanya bimbingan terhadap masyarakat baik dengan cara melalui pengajian umum, BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) juga BIMWIN (Bimbingan Perkawinan).

Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) merupakan bimbingan yang dilakukan yang sasaranya itu kepada remaja sudah usia menikah tetapi remaja tersebut belum memiliki keinginan untuk menikah. KUA Kecamatan Tegalrejo melaksanakan program ini dengan melalui majelis ta'lim di masjid-masjid sekitar Kecamatan Tegalrejo, dimana remaja yang sudah usia menikah akan datang melalui undangan untuk mendapatkan bimbingan terkait persiapan dalam pernikahan. Program ini dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam setahun. Dalam persiapan pelaksanaanya juga dibentuk sebuah panitia agar bisa berjalan dengan lancar. Pastinya materi yang disampaikan dalam program BRUN ini berbeda dengan BIMWIN ataupun BRUS.

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan bimbingan yang dilakukan oleh pihak KUA dimana objeknya adalah kedua calon mempelai yang benar-benar sudah mendaftar untuk menikah di KUA. Sebelum menikah kedua calon mempelai akan mendapatkan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

dari KUA selama tiga hari khususnya di KUA Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. Materi yang diberikan juga berbeda dengan BRUN dan BRUS. Materi yang disampaikan dalam BIMWIN ini mencakup tentang kehidupan setelah melaksanakan pernikahan, didalamnya akan menggambarkan tentang keluarga yang tidak harmonis dan yang harmonis. Tujuan dari program ini adalah untuk membekali calon pengantin dengan cara pandang dan keterampilan hidup agar mampu mengelola dinamika serta menghadapi tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Sehingga harapannya setelah pernikahan akan menghasilkan keluarga yang harmonis dan mengurangi angka perceraian.

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan bimbingan pernikahan yang dilakukan untuk para remaja usia 15 – 19 tahun atau usia masa sekolah terutama di Tingkat SLTA kelas 11. Program ini merupakan program nasional yang diadakan oleh BIMAS Islam yang kemudian dilaksanakan oleh KUA, akan tetapi tidak semua KUA melaksanakan program ini, seperti di kota Yogyakarta dimana terdiri dari empat KUA yaitu KUA Mergangsang, KUA Mantrijeron, KUA Umbulharjo dan KUA Tegalrejo. Dari keempat KUA tersebut yang mengadakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah sampai saat ini adalah KUA Tegalrejo. Program ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan remaja yang mampu menampilkan jati diri remaja berkemajuan, sukses studi dan memiliki kematangan dalam kesiapan pernikahan sehingga

dapat berkontribusi dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak.⁴ Dimana hal ini juga dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. Program ini dilakukan semenjak berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019, Undang-Undang tersebut juga salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan angka perkawinan dini. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta melakukan program ini ketika ada utusan dari Kementrian Agama bagian BIMAS Islam, kemudian penyuluh yang bertugas di KUA akan ditugaskan untuk melakukan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) pada sekolah yang dibawah naungan Kementrian Agama sehingga anggaran untuk keperluan program tersebut dari BIMAS Islam.⁵ Kemudian pihak KUA akan bekerja sama dengan sekolah – sekolah. Dalam menyampaikan materi BRUS yang telah disiapkan dengan mengambil waktu kosongnya para siswa seperti contohnya setelah penerimaan siswa baru, dimana anak baru melaksanakan MOS (Masa Orientasi Siswa) kemudian kelas 11 ini diisi dengan BRUS oleh pihak penyuluh dari KUA atau ketika waktu setelah ujian semester dimana biasanya pembelajaran sudah tidak efektif maka disini pihak penyuluh dari KUA akan mengisi materi terkait BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) untuk kelas 11. Pihak penyuluh dari KUA mengisi materinya dengan cara memasuki setiap kelasnya khususnya kelas 12. Pada tahun 2022-2023 KUA Tegalrejo telah menyelenggarakan

⁴ Kurniawan, “*Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*,” Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 1 (2021): 143.

⁵ Supasdi, “Wawancara Tentang Bimbingan Remaja Usia Sekolah” (15 Maret, 2024).

BRUS pada beberapa sekolah diantaranya yaitu MAN 1, MAN 2, SMA Nurul Ummah, SMK Muhammadiyah 4, SMK Piri dan MA Muhammadiyah Gedongtengen. Kemudian pada tahun 2024 atau ditahun ajaran baru ini KUA Tegalrejo telah melaksanakan BRUS di sekolah MAN 1 Yogyakarta. Adanya program ini diharapkan para remaja tingkat SLTA terutama kelas 1 paham dan sadar akan pentingnya bekal yang matang untuk memiliki konsep hidup yang sehat memiliki karakter diri dan potensi diri juga dapat menyusun harapan hidupnya secara jelas.⁶ Mengingat zaman yang begitu banyak tantangan diusia remaja yang harus dihadapi. Materi yang disampaikan ada dua tahapan diantaranya tahapan pertama yaitu: mengenali diri, membangun jembatan hidup, tantangan remaja masa kini dan juga konsep remaja dalam Islam. Kemudian ditahapan kedua yaitu mengenalkan tentang bagaimana terampil mengelola diri dalam sehari-hari dalam mempelajari kecakapan diri yang diperlukan juga menentukan masa depannya tahapan ini difokuskan pada latihan untuk mengelola diri dan pengaruh kawan sebayanya juga faktor-faktor penting lain dalam kehidupan remaja, mengelola emosi dan mengambil keputusan penting dalam hidup sehingga peserta dapat mengaplikasikanya. Dengan seperti ini peserta dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang lebih sehat dan maslahat. Dari program BRUS ini diharapkan para remaja tidak semudah itu untuk memutuskan melangsungkan pernikahan bila belum matang

⁶ Supasdi, Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Angka Kemantren Tegalrejo Tahun 2022 (Yogyakarta, 2022).

persiapannya, sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan angka pernikahan dibawah umur.

Adanya program-program tersebut, terutama pada program BRUS dapat menjadi upaya terhadap penurunan angka pernikahan dini khususnya di KUA Kecamatan Tegalrejo itu sendiri, terutama pada tiga tahun akhir setelah lahir Undang-Undang No 16 tahun 2019 melihat data angka perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama kecamatan Tegalrejo setiap tahunnya, pada tahun 2020 pernikahan ini terjadi sejumlah 5 pria dan 7 wanita, tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 dengan jumlah 4 pria dan 5 wanita dan ditahun 2022 dengan jumlah 0 pria dan 3 wanita.⁷ Sedangkan melihat secara umum di KUA yang lain dengan adanya UU No 16 tahun 2019 ini terjadi kenaikan pada pernikahan diusia dini, dimana dilihat dari banyaknya surat dispensasi yang diajukan ke pengadilan oleh calon mempelai.⁸ Dampaknya bagi perkawinan dini adalah pasangan menjadi tidak stabil secara emosional karena mengakhiri masa remaja mereka, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial.

Setelah melihat di tahun 2020-2022 dengan turunya angka pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta pasca diberlakukannya aturan batas usia perkawinan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai upaya mencegah pernikahan dini, maka menarik untuk

⁷ Supasdi. *Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Angka Kemantren Tegalrejo Tahun 2022* (Yogyakarta, 2022).

⁸ Ghufon Su'udi, *Wawancara Tentang Pernikahan Dini DiYogyakarta*. (Tahun 2024).

penulis teliti lebih jauh terkait pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Tegalrejo yang memiliki fungsi dalam melayani pernikahan dan pencatatannya seperti yang tercantum dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2006 ayat (1) dan memiliki fungsi sebagai pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Oleh karena itu, penulis beri judul **“Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai Media Sosialisasi Hukum Keluarga dan Pengetahuan Kesadaran Hukum Keluarga (Studi Kasus Pandangan Siswa – Siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan membahas:

1. Bagaimana program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta kelas 11 mengenai program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang telah dilaksanakan oleh KUA Tegalrejo dalam upaya penurunan angka perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam pandangan hukum Islam.

- b. Agar mengetahui seberapa pengaruh program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini terhadap siswa-siswi MAN 1 kelas 11 sebagai objek dari program ini dalam upaya menurunkan angka perkawinan dibawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan deskripsi mengenai program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta terhadap siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dan juga harapanya dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk para ilmuwan dalam bidang Hukum Keluarga dan menambahkan pengetahuan kepada peneliti tentang masalah tersebut khususnya pada mahasiswa hukum keluarga islam.

b. Manfaat paraktis

Dengan adanya penelitian ini harapanya dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada KUA Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta untuk memaksimalkan program BRUS agar bisa lebih efektif juga dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi atau penyuluhan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Banyak penelitian yang telah membahas yang keterkaitanya dengan obyek yang peneliti bahas terkait pernikahan dibawah umur. Dan penelitian-penelitian yang terdahulu akan dijadikan sebagai pembanding untuk penelitian

yang sedang penulis lakukan, sehingga peneliti dapat menemukan hal-hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya banyak yang meneliti tentang pernikahan dibawah umur, namun dalam upaya penurunan angka pernikahan dibawah umur terutama program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) masih sangat sedikit. Berbagai macam penelitian tersebut antara lain. Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang praktik hukum mengenai aturan batas usia perkawinan;

Pertama, penelitian yang menggunakan pendekatan sosio legal yaitu karya Muhammad Bayu dengan judul “Efektivitas Undang-Undang No 16 tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi di KUA Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung”.⁹ Dalam karya tersebut membahas tentang alasan terjadinya peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Tembarak Temanggung selain itu juga membahas cara yang dilakukan sehingga bisa efektif dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 16 tahun 2019 dalam meminimalisir angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Tembarak Temanggung. Penelitian Bayu menjelaskan bahwa faktor meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Tembarak Temanggung ada empat yaitu karena sumber daya masyarakat, kurangnya sosialisasi, faktor pergaulan bebas dan faktor lingkungan. Pada empat faktor tersebut sangat berpengaruh tinggi terhadap peningkatan angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Tembarak kurang efektif, yang bisa dilihat dari data yang telah

⁹ Bayu Muhammad, Skripsi “Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini” (Universitas UIN Sunan Kalijaga).

didapatkan. Perbedaan penelitian Bayu dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian dan tempat penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode induktif dan bertempat di MAN 1 Yogyakarta.

Kedua, penelitian yang juga menggunakan pendekatan gender yaitu karya B. Rini Heryanti dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”.¹⁰ Pada karya ini membahas tentang cara mengimplementasikan aturan tentang batas usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No 16 tahun 2019 di Kota Semarang. Penemuan yang didapatkan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa revisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang ini belum sepenuhnya dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat terutama di kota Semarang. Perbedaan penelitian Rini Heryanti dengan penelitian ini adalah pendekatan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Ketiga, penelitian yang menggunakan pendekatan normatif karya dari Aqiel Fariz Muzadi yang berjudul “Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah”.¹¹ Pada penelitian tersebut membahas tentang cara pelaksanaan program BRUS yang dilaksanakan Kemenag Kabupaten Banjarnegara juga membahas tentang program BRUS dalam upaya

¹⁰ Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): Hal 128–40.

¹¹ Aqiel Fariz Muzadi, Skripsi. “Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah” (Universitas Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

pencegahan pernikahan dibawah umur di Kabupaten Banjarnegara perspektif masalah mursalah. Penemuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa BRUS adalah bimbingan remaja usia 15 sampai 19 tahun (usia sekolah) yang dilaksanakan oleh KUA dan bekerja sama dengan sekolah. Program ini menjadi salah satu program perintah dalam upaya memberi edukasi kepada remaja usia sekolah mengenai cara mengenal diri sendiri, tantangan remaja saat ini juga materi mengenai management diri agar bisa mengendalikan emosi, proteksi diri, membangun relasi sosial dan pengambilan keputusan dari setiap masalah dilingkungannya, sehingga remaja tersebut dapat memahami mengenai konsep diri remaja yang sehat. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara telah berperan dalam mengedukasi remaja khususnya siswa -siswi yang telah mengikuti program tersebut memiliki kesiapan sebelum melaksanakan pernikahan dikemudian hari, setidaknya mereka mengetahui batas—batas usia menikah, mengetahui persiapan buat menikah juga mengetahui konflik – konflik dalam rumah tangga. Dari perspektif masalah sendiri, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BRUS termasuk dalam tingkatan masalah daruriyat. Perbedaan penelitian Aqiel Fariz Muzadi dengan penelitian ini adalah pada tempat penelitian. Pada penelitian ini bertempat di MAN 1 Yogyakarta.

Keempat, penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis karya dari Siti Faizah yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kec. Banyuwangi Pada Tahun 2023 di SMAN 1

Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini”.¹² Pada penelitian tersebut membahas tentang cara mengimplementasikan program BRUS oleh KUA Kec. Banyuwangi pada tahun 2023 di SMAN 1 Banyuwangi juga membahas alasan yang menjadi penghambat dan pendukung. Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut bahwa dalam pengimplementasian program BRUS sasarannya adalah pelajar tingkat SLTA kelas XI dan XII, yang dilaksanakan dua sesi yaitu masa fakultif jeda semester dan rapotan. Dalam menjalankan program BRUS ini mendapatkan respon yang baik dari guru bahkan pelajar sehingga membuat para pelajar lebih mementingkan impian kedepannya juga tidak memikirkan untuk menikah diusia yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai aturan Undang-Undang. Akan tetapi dalam menjalankan program ini juga ada beberapa kendala seperti kurangnya penunjang disarana fasilitas seperti lambatnya jaringan internet sehingga para siswa kembali fokus ke gadget masing-masing, terbatasnya proyektor yang digunakan dan waktu pelaksanaan yang membuat bencoknya jam mengajar para guru, sehingga menghambat pelaksanaan program BRUS tersebut.¹³ Perbedaan penelitian Siti Faizah dengan penelitian ini adalah tempat penelitian

¹² Faizah Siti, Skripsi. “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini (2024).” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

¹³ Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution, “*Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*,” Masalah: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 3 (2021): 138–50.

dan pendekatannya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bertempat di MAN 1 Yogyakarta.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang aturan hukum mengenai aturan batas usia perkawinan:

Pertama, penelitian yang menggunakan pendekatan sejarah karya dari Achmad Rif'an yang berjudul "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia".¹⁴ Dalam karya tersebut membahas tentang alasan yang menyebabkan adanya pembatasan dalam usia perkawinan dari Undang-Undang perkawinan hingga sekarang, juga membahas tentang alasan yang menyebabkan adanya pembatasan dalam usia perkawinan serta prospek kedepannya. Kesimpulan yang di dapat dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkembangan aturan dalam pembatasan usia perkawinan dari UUP hingga sekarang mengalami beberapa fase. Fase terdahulu terkait usia perkawinan tidak menjadi syarat mutlak. Semakin berkembangnya zaman perlu pembaharuan hukum pada batas usia perkawinan di Indonesia. Sejarah mengalami perubahan, meskipun tidak dirubah secara total namun tiap aturan mempunyai perkembangan sendiri dengan melihat sisi sosial masyarakat saat peraturan dibuat. Perbedaan penelitian Achmad Rif'an dengan penelitian ini ada pada pendekatan penelitian, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

¹⁴ Achmad Rif'an, Skripsi "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia" (Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

Kemudian penelitian yang menggunakan pendekatan normatif yaitu karya Rizqa Febry Ayu yang berjudul “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasidh Asy-Syar’iah Jasser Andia”.¹⁵ Dalam karya tersebut membahas tentang pandangan Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda terhadap perlindungan anak sebagai landasan penetapan batas usia perkawinan juga membahas tentang pandangan Maqasidh Asy-syari’ah Jasser Auda terhadap filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Penemuan yang didapatkan yaitu Maqasid Asy-Syar’iah Jasser Auda menunjukkan bahwa tujuan penyamaan batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 merujuk pada konsep perlindungan anak yang meliputi hak-hak dasar anak, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta keadilan kepada anak dengan penuh. Pandangan Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda terhadap landasan filosofis dan sosiologis yang terdapat pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 sudah sesuai dengan Maqasid Asy-Syari’ah. Perbedaan penelitian Rizqa Febry Ayu dengan penelitian ini adalah pada tempat penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian ini bertempat di MAN 1 Yogyakarta dan pembahasannya mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai media sosialisasi terhadap remaja.

¹⁵ Rizqa Febri dan Kamsi Ayu, “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022), hlm. 29.

Berdasarkan tulisan yang peneliti sebutkan diatas, maka peneliti akan menggali tema tentang pernikahan dini. Namun point yang akan dibahas oleh peneliti adalah Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai upaya dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur. Hal tersebut dikarenakan melihat penelitian-penelitian sebelumnya masih sedikit tulisan yang membahas tentang Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam upaya meminimalisir pernikahan dibawah umur. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

Pernikahan dini adalah perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang Indonesia. Perkawinan dibawah umur secara luas diakui sebagai praktik sosial yang berbahaya karena dapat melanggar hak asasi manusia, yaitu seorang anak yang menikah dibawah umur dapat merusak hak kebebasannya agar dapat hidup bebas dari kekerasan dan hak mendapatkan pendidikan. Selain itu, Ibu-Ibu yang melahirkan masih dibawah umur akan memulai hidup pada posisi yang kurang menguntungkan sehingga akan mengabadikan siklus kemiskinan.¹⁶ Menurut riset yang dilakukan oleh para peneliti bahwa mereka yang menikah di usia dini atau di bawah umur rentan mengalami perceraian dan salah satu faktor utamanya adalah ketidakpastian para calon pengantin yang masih dibawah umur dalam memasuki kehidupan

¹⁶ Judiasih dan Sonny Dewi, "Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia". (Bandung: PT Refika Aditama., 2018), *Hal* 1-3.

rumah tangga. Dengan demikian, Indonesia menentukan batas usia perkawinan bagi seseorang yang menikah untuk mencapai tujuan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, batasan usia perkawinan seseorang adalah saat ia sudah baligh, ciri utama baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, sedangkan haid bagi perempuan. Secara historis, batasan usia perkawinan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan aisyah yang waktu itu masih berumur 9 Tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut:

عن عائشة قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها بنت تسع ومات وعنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)¹⁷

Artinya:” Rosulullah SAW menikahinya saat dia berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat umur 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 tahun” (HR. Muslim, no. 1422)

Hadis di atas berkaitan dengan hadis di bawah ini yang menjelaskan tentang seorang laki-laki berumur 14 tahun meminta izin kepada Rasulullah ikut serta dalam perang uhud namun Rasulullah mengizinkannya saat laki-laki itu berumur 15 tahun ketika perang khandak.

¹⁷ Nur Fatimatuz Zahro and Nur Nafisatul Fithriyah, “Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam,” Jurnal Al-Manar 1, no. 1, Hlm 8 (Tahun 2023).

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزى ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (رواه البخاري)¹⁸

Artinya;” Ibnu Umar r.a berkata: Aku dihadapkan pada Nabi SAW waktu perang uhud ketika aku berumur 14 tahun, namun beliau belum membolehkan (untuk ikut berperang) dan belum menganggapku telah dewasa. Aku dihadapkan lagi pada waktu perang khandaq ketika aku umur 15 tahun dan beliau membolehkannya.” (HR. Bukhari)

Menurut para fuqoha bahwa batasan minimal menikah pada masa Rasulullah ialah 15 Tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi wanita. Hal itu dibuktikan dari ketika Rasulullah menikahi Aisyah. Usia tersebut dianggap tergolong dewasa terutama di Madinah. Biasanya laki-laki-laki pada usia tersebut telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan 9 tahun telah menstruasi.¹⁹ Para ulama mazhab bersepakat bahwa haid atau menstruasi dan hamil merupakan sebuah indikator kedewasaan seseorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.²⁰

¹⁸ Rofiq Ahmad, “*Hukum Islam Di Indonesia*,” Rajawali Press, Tahun 1998, <https://tafsirq.com/hadits>.

¹⁹ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Hal 126-128.

²⁰ Sonny Dewi Judiasih, “*Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia (Jombang, 2018)*”, Jurnal Masyarakat. No 1, Vol 2, Hlm 10.

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif, batas usia perkawinan terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”.²¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipertegas kembali tentang batas usia perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 yaitu Untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-sekurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mencapai izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) UU Nomor 1 Tahun 1974.²²

Tujuan adanya batas usia perkawinan menurut hukum positif ialah untuk menghindari pernikahan dibawah umur sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai.²³ Namun seiring berjalannya waktu aturan batas usia perkawinan yang terdapat dalam

²¹ Tomy Michael, “*Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” Jurnal Mimbar Keadilan no. (2017): Hlm 229.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, 2007), Hlm 117.

²³ Suprohatin dan Oni Wastoni Kurlianto Pradana Putra, “*Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*,” Jurnal Masalah 12, no. 2 (2021): Hlm 15–34.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap tidak lagi efektif, karena menurut fakta yang ada dilapangan bahwa Indonesia masih mengalami peningkatan angka pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Dengan demikian pemerintah melakukan pembaharuan aturan batas usia perkawinan dan mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Batas minimal usia bagi pria disamakan dengan batas minimal usia bagi wanita yaitu 19 tahun yang kemudian mulai disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau disebut juga *field research*. Penelitian lapangan yang berarti data-data yang didapat baik tulisan juga lisan dari obyek penelitian, dalam hal ini terkait Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai media sosialisasi efektivitas aturan batas usia perkawinan yang diperoleh datanya dari KUA Tegalrejo Yogyakarta dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta.

²⁴ Media *Indonesia*, Batas Usia Menikah 19 Tahun Diberlakukan, media indonesia, Tahun 2022.

Setelah data didapat dari lapangan, maka dikumpulkan jadi satu menjadi narasi yang mudah dimengerti oleh pembaca.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang menggambarkan dan mengklarifikasinya secara obyektif dari data-data yang telah dikaji kemudian menganalisisnya.²⁵ Dalam penelitian ini berupaya menggambarkan tentang aturan batas usia perkawinan dan fungsi KUA Tegalrejo Yogyakarta sebagai pelayanan pelaksanaan, pencatatan pernikahan, kemudian menganalisis keefektifan pemberlakuan aturan batas usia perkawinan pada Undang-Undang no 16 tahun 2019 di lingkungan KUA Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis-Normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori, konsep, dan asas-asas hukum. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini yaitu ada tiga metode:

a. Observasi

²⁵ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Teknik, Metode Penelitian (Bandung, 1994), hlm 139-140.

Dalam penelitian, observasi yang dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶ Dalam peneliti ini penulis akan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Tegalrejo Yogyakarta dan di MAN 1 Yogyakarta untuk mendukung dan mengembangkan informasi atau data yang didapat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Wawancara juga terbagi menjadi empat bentuk wawancara yakni wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara grup.²⁸ Dalam penelitian ini peneliti bentuk wawancara yang peneliti gunakan yakni wawancara terstruktur. Peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Adapun narasumber yang diwawancarai ialah penyuluh

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), Hlm 42.

²⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh)*, Malang: Intelegensia Media, 2015, 2015), Hlm 175.

²⁸ Zulkarnaen, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta, 2013), Hlm 167.

keagamaan dan siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta yang telah menjadi sasaran adanya program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data melalui data pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subyek yang diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data guna melengkapi informasi dari KUA Tegaltrejo dan siswa-siswi MAN 1 Yogyakarta tentang tema yang penulis teliti.

d. Analisis Data

Untuk menganalisis semua data yang ada baik dari lapangan maupun buku-buku maka peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yang berarti bahwa sebuah metode yang mengambil kesimpulan dari khusus menjadi umum, kemudian peneliti menganalisis data yang didapat dari penelitian di lapangan dan ditarik sebuah kesimpulan umum mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai media sosialisasi hukum keluarga dan pengetahuan kesadaran hukum keluarga.

²⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm 188.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat sampai kepada pembahasan secara keseluruhan dan memudahkan dalam penjabaran skripsi, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu pendahuluan yang menjelaskan apa yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua uraian ini bertujuan untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan metodologis; apa, mengapa, terhadap siapa, dimana, kapan dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua, membahas tentang batas usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur dan juga menguraikan gambaran umum tentang Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang merupakan program dari pemerintahan sebagai media sosialisasi pengetahuan tentang pernikahan dibawah umur dan pencegahan pernikahan di bawah umur dikalangan pelajar.

Bab ketiga menguraikan tentang pernikahan dini di KUA Tegalrejo, Kebijakan KUA Tegalrejo dalam pencegahan pernikahan dini dan pandangan tentang Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dikalangan pelajar.

Bab keempat membahas tentang pengaruh-pengaruh atau peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) terhadap remaja diusia belajar.

Bab kelima, yaitu penutup, terdiri dari dua sub bab, yang di dalamnya terdapat kesimpulan yaitu untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dilakukan oleh penulis serta saran-saran untuk semua pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dikalangan pelajar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang peneliti paparkan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bimbingan Remaja Usia Sekoah (BRUS) adalah bimbingan remaja usia 15 sampai 19 tahun (usia sekolah) yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren dan bekerja sama dengan pihak sekolah. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan program dari pemerintah yang diadakan oleh KEMENAG bagian pada BIMAS Islam. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para remaja usia sekolah agar dapat memahami mengenai konsep diri remaja yang sehat dengan cara mengajarkan tentang cara untuk bisa mengenali diri sendiri, pengenalan tentang tantangan yang harus dihadapi oleh remaja pada saat ini, juga tentang manajemen diri agar bisa mengendalikan emosi, pengambilan keputusan yang baik dalam sebuah masalah di kehidupan dan memahami pernikahan dibawah umur. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) telah dilaksanakan oleh KUA Kemantren Tegalrejo Yogyakarta terhadap Siswa-Siswi MAN 1 Yogyakarta. Dalam melaksanakan program ini pihak KUA bekerjasama dengan MAN 1 Yogyakarta, dan mengambil waktu yang tidak digunakan untuk belajar seperti contohnya setelah pembagian raport, setelah penerimaan siswa baru dan setelah ujian semester. Kemudian dari pihak KUA yang akan terjun ke sekolah adalah

penyuluh yang sudah bersertifikat. Penyuluh tersebut sosialisasi terhadap remaja Siswa-Siswi MAN 1 Yogyakarta kelas 11.

2. Pandangan Siswa-Siswi MAN 1 Yogyakarta terhadap Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Tegaltrejo Yogyakarta, program tersebut sangat berperan dalam mengedukasi remaja khususnya pada siswa – siswi MAN 1 Yogyakarta yang telah mengikuti program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) tersebut. Siswa-siswi yang telah mengikuti program tersebut jadi mendapat wawasan yang lebih luas tentang pernikahan dibawah umur, memiliki kesiapan untuk menikah dikemudian hari, mereka lebih paham akan batas – batas usia minimal menikah, mengetahui persiapan menikah dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang biasa muncul pada rumah tangga. Dari banyaknya materi dan bimbingan yang telah disampaikan oleh pihak KUA tersebut siswa-siswi jadi lebih bisa berfikir panjang untuk masa depannya, sehingga tidak mudah untuk memutuskan menikah diusia dini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk petugas BIMAS Islam Kemenag Kabupaten Kota Yogyakarta agar tetap mempertahankan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai media sosialisasi terhadap penyadaran remaja tentang hukum keluarga. Selain itu dalam melaksanakan program BRUS tersebut sasaranya jangan hanya pada sekolah yang dibawah naungan Kementrian Agama

(KEMENAG), tapi juga sekolah-sekolah lainya secara merata dan juga bisa menjangkau pada organisasi kepemudaan seperti halnya karang taruna disetiap desa pada kota Yogyakarta, sehingga semua remaja bisa secara merata mendapatkan edukasi tentang pernikahan. Karena pada dasarnya mayoritas remaja memiliki tujuan untuk menikah, sehingga harapanya semua bisa menciptakan keluarga yang harmonis.

2. Untuk materi yang disampaikan dalam program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bisa selalu diperbarui, menyesuaikan zaman dan kondisi siswa yang ada disekolah ataupun remaja di lingkungan masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) kalo memungkinkan bisa didatangkan juga kedua orang tuanya dari siswa-siswi tersebut, sehingga kedua orang tua dan anaknya sama-sama merasa penting akan materi tersebut, tujuanya adalah agar tidak hanya anak yang paham akan materi pada program BRUS tersebut. Sehingga harapan setelahnya orang tua juga bisa memantau anaknya ketika di rumah baik dari segi pergaulan, mengasah pola pikir anak agar bisa berfikir sehat.
4. Kepada penulis selanjutnya yang membahas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) diharapkan dapat meneliti lebih detail lagi juga mengambil narasumber yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Hadits/Ulum al-Hadits

Kutubus Sittah (1):10

2. Fikih / Ushul Fikih / Hukum Islam

Rofiq Ahmad, “*Hukum Islam Di Indonesia.*” Rajawali Press, 1998.

<https://tafsirq.com/hadits>.

Saifullah, “*Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh).*” In -, Hal 175. Malang: Intelegensia Media, 2015.

Sudarta, Skripsi “*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Di Bawah Pernikahan Di Bawah Umur.*” UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Supasdi, Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Angka Kemantren Tegalrejo Tahun 2022. Yogyakarta, 2022.

3. Peraturan perundang – undangan

Muhammad Shalahuddin, *Keberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019*, (2024).

Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Jombang, 2018.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Hal 117. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007

Bunyamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*, Hal 126-128. Bandung: Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Judiasih dan Sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Hal 1-3. Bandung: PT Refika Aditama., 2018.

4. Jurnal

Achmad Rif'an, Skripsi, “*Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia.*” Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Adolph, Ralph, “*Nalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid-19.*” Jurnal Keperawatan Silampari 5, no. 1 (2021).

- Aqiel Fariz Muzadi, Skripsi, *“Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara.”* Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Astuti, Eka Rati, Endah Yulianingsih, and Puspita Sukmawaty Rasyid. *“Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini.”* JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 6, no. 6 (2022).
- Ayu, Rizqa Febri dan Kamsi, *“Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syariah Jasser Auda.”* Jurnal Syariah Dan Hukum 7, no. 1 (2022).
- Ayuningtyas, Nanda, *“Rekontruksi Kebijakan Publik Dan Hukum Islam Terkait Pernikahan Dusia Dini Dalam Mencapai Sdgs.”* Jurnal Pro Justicia 03, no. 01 (2023).
- Bayu Muhammad. Skripsi, *“Efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini.”* Universitas UIN Sunan Kalijaga.
- Desi Amalia, *“Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”* Jurnal Al-Ashriyyah 3, no. 1 (1974).
- Erma, Zetria, Dewi Robiyanti, Yulkarnaini Siregar, Saimah Rambe, Nurul Dalimunte, and Yusuf Hanafi Pasaribu, *“Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pada SMA Al Washliyah Tanjung Morawa.”* Journal Liaison Academia and Society 2, no. 4 (2022).
- Faizah Siti, Skripsi, *“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini (2024).”* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Hotmartua Nasution, Skripsi, *“Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”* UIN Sumatera Utara, 2019.
- Ichwansyah Tampubolon, Skripsi *“Peran Kantor Urusan Agama; Bimbingan Pranikah; Kecamatan Arse.”* IAIN Padangsidimpuan, 2022.

- Indra Dewi S A I, Widyatini Desak Nyoman, Ni Putu Widarini, “*Pengetahuan Dan Sikap Remaja Sekaa Teruna Teruni (STT) Tentang Pernikahan Usia Dini Di Desa Kerta, Gianyar Bali.*” Jurnal Kesehatan 4, no. 1 (2021).
- Karyadi, Rahmad, “*Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan.*” Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat 2, no. 16 (2022).
- Karyati, Sri, Baiq Farhana Kurnia Lestari, and Arya Sosman, “*Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” Jurnal Unizar Law Review 2, no. 2 (2019).
- Kurlianto Pradana Putra, Suprohatin dan Oni Wastoni, “*Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.*” Masalah 12, no. 2 (2021).
- Kurniawan, “*Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak.*” Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 1 (2021).
- Michael, Tomy, “*Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” Mimbar Keadilan no. (2017).
- Mintarsih, Mimin, and Pirotu Ssa’adah, “*Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.*” Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies 1, no. 1 (2020).
- Muhamaad Hasan dkk, “*Media Penelitian Kualitatif*”. Jurnal EQUILIBRIUM. Edisi Pert. Vol. 5. Makasar: Penerbit Tahta Media Group, 2022.
- Muzadi, Aqiel Fariz, Skripsi “*Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kbaupaten Banjarnegara Perspektif Masalah.*” Fakultas Syariah Universitas Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri, 2023.
- Pelawi dkk, “*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur).*” Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 9, no. Vol 9 No 2 (2021) (2021).
- Pinem, Rasta Kurniawati Br, Nur Rahmah Amini, and Ina Zainah Nasution, “*Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak.*” Masalah: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 3 (2021).

Rahadiani, Ayu, and Azis Muslim, “Strategi Dan Dampak Kebijakan KUA Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.” *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 4, no. 2 (2023).

Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021).

Wantu, Asmun W, Nopiana Mozin, Yuli Adhani, and Siti Indra Monoarfa, “Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Remaja Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.” *Jurnal Abdimas Terapan* 1, no. 2 (2022).

Yunitasari, Riska, “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia).” *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020).

Zahro, Nur Fatimatuz, and Nur Nafisatul Fithriyah, “Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam.” *Al-Manar* 1, no. 1 (2023).

Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Hal 42. Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.

5. Data Elektronik

Wiranto Prasetyahadi, “Data Pergantian Kepala Sekolah MAN 1 Yogyakarta.” 28 November 2024, 2024.
<https://man1yogyakarta.sch.id/profil/kepala-madrasah>.

6. Lain-lain

Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Hal 188. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, Edisi-4, Yogyakarta Audi Offsct, 1995.

Ghufron Su'udi, "*Wawancara Tentang Pernikahan Dini di Yogyakarta.*" 2024.

Muhamad Sahidin, "*Kantor Urusan Agama (KUA) Tegalrejo.*" Yogyakarta, 2014.

Samsul Ma'arif, "*Wawancara Tentang Penyuluh KUA Kemantren Tegalrejo.*" Yogyakarta, 2024

Winarno Surakhma, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Dan Teknik, Metode Penelitian*, hal 139-140. Bandung, 1994.

Zulkarnaen, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Hal 167. Yogyakarta, 2013.

